



PUTUSAN

Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara: -----

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Tempe, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Gandu Kidul RT 002 RW 006 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

melawan

XXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Jahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Jeli RT 001 RW 004 Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 16 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 16 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto

Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 1 dari 12 hal.



Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0652/056/X/2014 tertanggal 09 Oktober 2014 ;-----

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto selama 1 tahun 2 bulan;-----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir 01 Nopember 2015 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon berani melawan Pemohon seperti Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon menolak hidup bersama dengan Pemohon di Jakarta ; -----
6. Bahwa sejak bulan Desember 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi/meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----

Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 2 dari 12 hal.



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono); ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 23 Januari 2017, dan 06 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3326170406870003, tanggal 27 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 3 dari 12 hal.



Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 0652/056/X/2014, tanggal 09 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; -----

B. Saksi-saksi :-----

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Silirejo RT. 016 RW. 03 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon bernama XXXXX dan Termohon bernama XXXXX;---
- Bahwa saksi adalah Bulek Termohon.-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2014.
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa, Dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon.-----
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena sekitar bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon pergi ke Jakarta dan Termohon berada di rumah orang tuanya.-----

Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa, Masalahnya karena Pemohon bekerja di Jakarta dan Termohon tidak mau diajak hidup bersama di Jakarta, kemudian keduanya sering bertengkar dan akhirnya hidup berpisah; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi sering mendengar kabar bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok, yang saksi lihat hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah. -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa, Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena keduanya sudah tidak mau hidup bersama lagi. -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 1 tahun lebih 1 bulan; -----
- Bahwa, Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi; -----

2. XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Silirejo RT. 016 RW. 003 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon bernama XXXXX dan Termohon bernama XXXXX. ---
- Bahwa saksi adalah Bulek Termohon. -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2014.
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa, Dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon. -----
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga

Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 5 dari 12 hal.



keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena sekitar bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon pergi ke Jakarta dan Termohon berada di rumah orang tuanya.-----

- Bahwa,Masalahnya karena Pemohon bekerja di Jakarta dan Termohon tidak mau diajak hidup bersama di Jakarta, kemudian keduanya sering bertengkar dan akhirnya hidup berpisah; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi sering mendengar kabar bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok, yang saksi lihat hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah. -----
- Bahwa,Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa,Menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena keduanya sudah tidak mau hidup bersama lagi.-----
- Bahwa,Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 1 tahun lebih 1 bulan; -----
- Bahwa,Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 6 dari 12 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0652/056/X/2014 tertanggal 09 Oktober 2014, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 09 Oktober 2014 kemudian hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto selama 1 tahun 2 bulan;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-

Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 7 dari 12 hal.



menerus yang penyebabnya karena Termohon berani melawan Pemohon seperti Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon menolak hidup bersama dengan Pemohon di Jakarta ; -----

- Bahwa sejak bulan Desember 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi/meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Termohon sampai selama sekitar 1 tahun 2 bulan, oleh karena terjadi perselisihan karena sering cekcok dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan dalam keadaan tidak saling

Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah mulai Desember 2015 atau selama 1 tahun 1 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*-----

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولا يحكم عليه بغير حضوره إلا لتواريه أوتعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen; -----

Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;----

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- | Rp. 270.000,- |
| 4. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan----- | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)